

KETERANGAN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGIDUL
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Pengusulan inovasi daerah tidak hanya berasal dari Perangkat Daerah namun juga memberi peluang seluas luasnya kepada masyarakat umum dan kalangan pelajar untuk terlibat aktif berkreasi, berinovasi, dan melaksanakan inovasi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, belum cukup terperinci mengatur pelaksanaan inovasi daerah sehingga dibutuhkan produk regulasi yang lebih rinci dan implementatif.

Dengan pengaturan pelaksanaan inovasi daerah ini diharapkan penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Gunungkidul lebih maju dan inovatif, terselenggara secara terencana, terpadu, dan terintegrasi dengan program/kegiatan semua Perangkat Daerah dan pihak2 terkait, serta implementasi dalam masyarakat dapat terlaksana optimal.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah terkait dengan rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun

2021 belum mengatur secara terperinci pelaksanaan inovasi di Kabupaten Gunungkidul sehingga memerlukan pedoman turunannya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan inovasi baik di Perangkat Daerah maupun masyarakat umum dan pelajar

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan indeks inovasi daerah
- b. Mengembangkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang terampil, profesional, kreatif, inovatif, dan meningkatkan daya saing daerah
- c. Mendorong dan memotivasi Perangkat Daerah, masyarakat umum dan pelajar untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi di Kabupaten Gunungkidul

BAB II POKOK PIKIRAN

POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG DIATUR

Pokok pikiran , Ruang Lingkup atau obyek yang akan diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Tim Independen;
- b. Forum Inovasi;
- c. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah;
- d. Pengukuran Indeks Inovasi Gunungkidul;
- e. Insentif Inovasi Daerah;
- f. Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi;
- g. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

MATERI MUATAN PERATURAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

a. Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan melalui Peraturan Bupati tentang pelaksanaan penyelenggaraan inovasi daerah ini adalah:

- a. Meningkatnya budaya inovasi dalam Perangkat Daerah maupun masyarakat umum dan kalangan pelajar
- b. Peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik
- c. Peningkatan kinerja perangkat daerah melalui perbaikan tata kelola pemerintahan

b. Jangkauan Pengaturan

- (1) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selaku yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan inovasi daerah
- (2) Perangkat Daerah, sebagai pelaku/pengusul inovasi dan atau pelaksana penerapan usulan inovasi
- (3) Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, sebagai pelaku/pengusul inovasi dan pemanfaat hasil pengembang inovasi daerah
- (4) Pelajar, sebagai pelaku/pengusul inovasi

c. Arah pengaturan

Arah pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan inovasi daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan public, manajemen tata Kelola pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan pemberdayaan serta partisipasi Masyarakat dan pelajar dalam membangun daerah yang lebih maju dan inovatif di Kabupaten Gunungkidul

B. Ruang Lingkup Materi

1. Judul

Peraturan Bupati ini berjudul: PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

2. Pembukaan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. Konsiderans

Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah memuat konsiderans:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

b. Dasar Hukum

Dasar Hukum Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi

Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 76);

3. Batang Tubuh

a. BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
3. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
4. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria di bidang inovasi daerah.
5. Indeks Inovasi Gunungkidul adalah seperangkat variabel dan indikator lokal yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan periode tertentu.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

b. BAB II TIM INDEPENDEN

Bagian kesatu

Bupati dapat memberikan usulan inisiatif inovasi daerah yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan kriteria :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. dapat direplikasi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- g. berorientasi pada kebutuhan daerah

Bagian Kedua

Pembentukan tim independen ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Unsur tim tersebut terdiri dari:

- a. Perguruan tinggi;
- b. Pakar; dan/atau
- c. Praktisi.

c. BAB III FORUM INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Forum inovasi daerah dibentuk dalam rangka pelaksanaan, pengembangan, dan penguatan inovasi daerah dengan unsur:

- a. perangkat daerah
- b. akademisi
- c. pakar
- d. pelaku inovasi dan
- e. Masyarakat

Bagian Kedua

Mengenai susunan keanggotaan forum inovasi daerah.

Bagian Ketiga

Mengenai tugas forum inovasi daerah.

Bagian Keempat

Persyaratan sebagai anggota forum inovasi daerah.

Bagian Kelima

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota forum inovasi daerah.

Bagian Keenam

Mengenai pelaksanaan koordinasi.

d. **BAB IV PENGUKURAN INDEKS INOVASI DAERAH**

Pengukuran Indeks Inovasi Gunungkidul melalui aspek inovasi dengan serangkaian variabel:

- a. Infrastruktur
- b. Output pengetahuan dan teknologi
- c. Kecepatan proses bisnis
- d. Kecanggihan produk; dan
- e. Hasil kreatif

e. **BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH**

Bupati memberikan penghargaan.

f. **BAB VI GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI**

Guna mendorong peningkatan nilai indeks inovasi daerah diperlukan sebuah aksi Gerakan perangkat daerah untuk membuat inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

g. **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi dilakukan agar pelaksanaan pengembangan inovasi dapat berjalan sesuai harapan.

h. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Inovasi harus dilaporkan dan didata serta forum inovasi yang telah dibentuk tetap berlaku.

i. BAB IX PENUTUP

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala BAPPEDA
Kabupaten Gunungkidul



MOHAMAD ARIF ALDIAN., S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19740222 199311 1001